

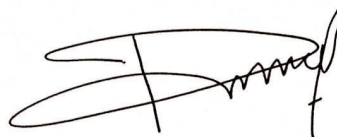


UGJ UNIVERSITAS
SWADAYA
GUNUNG
JATI
• Performance • Integrity • Networking • Trust Maintenance • Achievement Motivation • Religious
P.I.N.T.A.R

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
FAKULTAS HUKUM
PRODI HUKUM

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH	Bobot (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Nama MK : Hukum Tindak Pidana Khusus	Kode MK : AIH 215	Rumpun : MK Prodi Studi Hukum	T = 2	P = 0	Semester: 5	Tanggal:
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembangan RPS		Koordinator RMK		Sek. Prodi	
	 Dr. Sanusi, S.H. M.H.		 Dr. Sanusi, S.H., M.H.		 Diky Dikrurahman, S.H., M.Kn.	
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL 1 (S3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
	CPL 2 (S6)	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.				
	CPL 3 (P1)	Menguasai konsep dan teori tentang ilmu hukum.dan perkembangannya				
	CPL 4 (P2)	Menguasai dasar-dasar ilmiah dan disiplin ilmu dalam bidang hukum tindak pidana khusus sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mengevaluasi/menganalisis secara kritis dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam bidang tindak pidana khusus.				
	CPL 5 (P3)	Menguasai konsep hukum tindak pidana khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran studi ke jenjang berikutnya.				
	CPL 6 (P4)	Menguasai metodologi penelitian dan kaidah penulisan karya ilmiah untuk merancang, melaksanakan penelitian, dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana khusus				
	CPL (KU 2)	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				
	CPL (KU 5)	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang				

		keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
	CPL (KU 7)	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
	CPL (KK 1)	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	CPL (KK 6)	Mampu memberikan ide/gagasan yang orisinal, kritis, dan komprehensif yang berorientasi pada pemecahan masalah di bidang teknologi informasi dan pembangunan.
	CPL (KK 7)	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK 1	Mengetahui dan memahami sejarah perbandingan hukum pidana
	CPMK 2	Mengenal dan mengetahui berbagai Family Hukum/Keluarga Hukum
	CPMK 3	Mengenal dan mengetahui sistem hukum yang ada di dunia
	CPMK 4	Mengetahui, dan memahami perbandingan hukum pidana yang ada di dunia.
Deskripsi singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui, mengenal dan memahami sejarah perkembangan hukum pidana, istilah perbandingan hukum pidana, tujuan perbandingan hukum pidana, sistem hukum, pengelompokan sistem hukum, civil law, common law, hukum Islam dan perbandingan hukum dengan negara-negara lainnya, baik dari segi hukum materil maupun formilnya.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana 2. Mengenal sistem hukum, pengelompokan sistem hukum 3. Mengenal dan mengetahui karakteristik civil law, common law, Islamic Law 4. Mengetahui dan mengenal sistem hukum pidana Inggris 5. Mengetahui dan memahami perbedaan hukum pidana di beberapa negara	
Pustaka	Utama	

	1. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Romly Atmasasmita 2. Barda Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana 3. Romly Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana 4. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Ade Maman Suherman, 5. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jur Andi Hamzah 6. Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir Farihan Aulia, Sholahuddin Al-Fatih Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 7. Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System, Nurul Qamar 8. Perbandingan Sistem Hukum Pidana. Beni Ahmad Saebani dan H. Syahrul Anwar.
	Pendukung
	1. Video Pembelajaran 2. Modul Kuliah
Dosen Pengampu	1. Dr. Sanusi, SH.MH 2. Dr. Teddy Asmara, SH.MHum
Mata Kuliah Prasyarat	Hukum Pidana,

Pertemuan Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria/bentuk	Asinkronus	Sinkronus		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Mahasiswa dapat mengaplikasikan LMS dan berinteraksi dengan baik sesama teman dan mengetahui Sejarah perkembangan Perbandingan hukum pidana	• Interaksi akrab dosen dg mhs, antar mhs • Motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri. • Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan sesuai skedul perkuliahan	• Kehadiran • Kontrak Kuliah • Lihat Video • Forum Diskusi • Video Conference	Belajar bersama : Belajar diruangan	Metode: Presentasi dan Tanya jawab pertemuan tatap muka diruangan kuliah	1 Kontrak belajar 2 Penjelasan RPS 3 Literatur Bacaan Perbandingan Hukum pidana .	0
---	---	---	---	--	---	---	---

Pertemuan Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
2,3	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejarah perkembangan perbandingan hukum pidana. Melalui tanya jawab	Memahami dan mampu menjawab tentang sejarah perkembangan perbandingan hukum pidana	• Kehadiran • Lihat Video • Forum Diskusi • Video Conference	• Kuliah melalui LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id • Diskusi PT 1 (1 x50')	Metode: Presentasi dan Tanya jawab Media: Video Conference https://learning.ugj.ac.id	1 sejarah, istilah, tujuan, metode dan kegunaan perbandingan hukum pidana	8
4	Mahasiswa mengetahui tentang family law atau keluarga hukum.	Dapat mengetahui dan memahami keluarga hukum dengan menjawab pertanyaan	• Kehadiran • Forum Diskusi • Lihat Video • Forum Diskusi • Video Conference	• Kuliah melalui LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id	Metode: Presentasi dan Tanya jawab Media: Video Conference https://learning.ugj.ac.id	Sistem Hukum, sistem hukum utama (Major Legal System) dan Man Made Law dan God Made Law	8

Pertemuan Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
5-7	Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Civil Law. Common law, Islamic Law	Dapat mengetahui dan mengerti tentang civil law, common law, dan Islamic Law dengan menjawab pertanyaan	• Kehadiran • Lihat Video • Forum Diskusi • Video Conference	Pertemuan ke 5 secara luring, sedangkan pertemuan 6 dan 7 daring	Metode: Presentasi dan Tanya jawab pertemuan tatap muka diruang kelas.	Pengertian, Sejarah masing-masing sistem hukum, karakteristik/ciri-ciri dan sumber hukumnya	5
UJIAN TENGAH SEMESTER							
9-11	Mahasiswa mengetahui mengenal dan memahami tentang Hukum Pidana Inggris.	Mengerti dan memahami tentang hukum pidana Inggris	• Kehadiran • Lihat Video • Forum Diskusi • Video Conference	Pertemuan ke 9 secara luring, sedangkan pertemuan ke 10 dan 11 melalui daring	Metode: Tatap Muka, Video Conference (zoom) https://learning.ugj.ac.id Presentasi dan Tanya jawab	a. Sumber hukum pidana inggris b. Prinsip-prinsip umum Hukum Pidana Inggris c. Klasifikasi Tindak Pidana Inggris d. Tindak Pidana Tertentu di Inggris	8

Pertemuan Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
12	Mahasiswa Mengetahui dan memahami tentang Perbandingan Hukum Pidana Malaysia dan Korea	Dapat menjawab tentang Perbandingan Hukum Indonesia dengan Malaysia dan Korea	• Kehadiran • Membaca materi (Pdf) • Forum Diskusi • Video Conference	Pertemuan dengan Luring melalui : • LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id	Metode : Conference (zoom) https://learning.ugj.ac.id Presentasi dan Tanya jawab kuliah	Perbandingan hukum Pidana,Indonesia, Malaysia dan Korea	
13	Mahasiswa mengetahui Sistem Hukum Pidana dan pembedaan Belanda	Dapat menjawab pertanyaan dalam bahasan materi	• Kehadiran • Membaca materi (Pdf) • Forum Diskusi	Pembelajaran secara luring:	Metode: Presentasi dan Tanya jawab Media: Infocus, tatap muka	. Perbandingan Hukum Acara Pidana Civil Law dan Common Law	8
14	Mahasiswa mengetahui, Perbandingan Hukum Acara Pidana Civil Law dan Common Law	Dapat menjawab pertanyaan dalam bahasan materi	• Kehadiran • Membaca materi (Pdf) • Forum Diskusi • Video Conference	Pertemuan dengan Luring melalui : • LMS PINTAR UGJ https://learning.ugj.ac.id	Metode : Conference (zoom) https://learning.ugj.ac.id Presentasi dan Tanya jawab kuliah	. Perbandingan Hukum Acara Pidana Civil Law dan Common Law	8

Ujian Akhir Semester

2. Penilaian

Aspek Penilaian

- a. Sikap : Cara menyampaikan pendapat pada saat kegiatan diskusi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan memiliki kepedulian.
- b. Pengetahuan : Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Keterampilan : Kreatifitas membuat dan mendesain ppt, kemampuan berkomunikasi dan merefleksi diri, serta memecahkan masalah secara kritis dan kreatif

3. Bobot Penilaian

Bobot Nilai Tugas = 20

Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 40

Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 40

Nilai Akhir = $(2 \times NT) + (4 \times UTS) + (4 \times UAS)$

Mengetahui
Ketua Prodi Studi Hukum

Cirebon, Desember 2021
Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK

Dr. Sanusi, SH.MH
NIDN : 0410077101

Dr. Sanusi, SH.MH
NIDN : 0410077101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof Dr.H.Endang Sutrisno, SH.MHum
NIP. 196503021999031002